

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.YK

Pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia berkedudukan di Sleman dan beralamat di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kalurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dalam hal ini diwakili oleh Yulianto, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, terakhir berdasarkan Akta Nomor 56 tanggal 20 April 2020, telah memberikan kuasa kepada Muhammad Rizal Dinarga bin Muhammad Yusli Harun, Tempat, Tgl Lahir Yogyakarta, 12-03-1989, Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat Pathuk NG I/656 RT 036 RW 007 Ngampilan, Kota Yogyakarta, Agama Islam, Jabatan Staff Marketing pada PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, Berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Desember 2021 yang telah diregister Nomor 12/12/KEP/2022/PA.Yk tanggal 4 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Fajar Hidayat Qalby bin Yuli Subiantoro, NIK 3301232003840002, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 20-03-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Nomor Handphone 082225454996, Tempat tinggal sesuai KTP Pengok PJKA GK 1/785 RT/RW 030/009. Demangan. Gondokusuman, Yogyakarta. D.I. Yogyakarta, Selanjutnya disebut Tergugat I;

Fitriani, A.Md binti Sutarno, NIK 3471036004850001, Tempat, Tgl Lahir Yogyakarta, 20-04-1985, Jenis Kelamin Perempuan,

Agama Islam, Nomor Handphone 082125465567,
Tempat tinggal sesuai KTP Pengok PJKA GK I/785
RT/RW 030/009, Demangan, Gondokusuman,
Yogyakarta. D.I. Yogyakarta, Selanjutnya disebut
Tergugat II

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama
disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat Menyetujui untuk menyelesaikan Akad Murabahah No. Akad MBA.103.004366 dan telah Jatuh Tempo pada tanggal 24 Desember 2021 dengan rincian jumlah kewajibannya sebagai berikut :
 - Jumlah Kewajiban : Rp 33.600.000,-
 - Jumlah Yang sudah diangsur : Rp 3.300.000,-(-)
 - Sisa kewajiban yg harus dibayar : Rp 30.300.000,-
2. Bahwa Para Tergugat akan melakukan pembayaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2022 dan kekurangan sejumlah Rp 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 11 Februari 2022.
3. Bahwa Para Tergugat Menyetujui dan mengetahuibahwa jumlah kewajiban saat ini sesuai Akad Murabahah No. Akad MBA.103.004146 dengan jumlah kewajiban sebagai berikut :
 - Jumlah Kewajiban : Rp 84.780.000,-
 - Jumlah Yang sudah diangsur : Rp 21.195.000,- (-)
 - Sisa kewajiban yg harus dibayar : Rp 63.585.000,-
 - Kolektibilitas : Kurang Lancar
4. Selanjutnya Para Tergugat memohon kepada Penggugat untuk penyelesaian sisa kewajiban tersebut (point 3) untuk dilakukan Restrukturisasi dengan pengurangan pembayaranangsuran menjadi

sebesar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga lebih kecil dari angsuran yang seharusnya sebesar Rp 2.355.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan akumulasi kekurangan angsuran per bulan sebesar Rp 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan oleh Para Tergugat paling lambat pada saat akhir Jatuh Tempo Pembiayaan atau pada saat Pelunasan.

5. Bahwa selama 3 bulan pertama setelah dilakukan Restrukturisasi kolektibilitas menjadi Kurang Lancar dan apabila Para Tergugat dalam membayar angsuran rutin setiap bulannya tanpa ada tunggakan, sehingga pada bulan ke 4 (empat) kolektibilitas menjadilancar pada pencatatan di SLIK.
6. Bahwa Para Tergugat akan membayar setiap bulannya mulai bulan Februari 2022 sampai dengan waktu yang akan diperjanjikan dalam Akad Restrukturisasi pada tanggal 20 setiap bulannya.
7. Bahwa apabila dikemudian hari pihak Para Tergugat melakukan Wan Prestasi terhadap kesepakatan perdamaian ini, maka pihak Penggugat akan melakukan eksekusi dengan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas jaminan sesuai data-data sebagai berikut :

Jaminan :

Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat sesuai BPKB, dengan Spesifikasi sbb:

- Nomor BPKB : N-02233602
- Nomor Polisi : R 7172 AS
- Merk / Type : Honda / City GM2 1.5 E A/T
- Jenis / Model : Mobil Penumpang / Sedan
- Tahun Pembuatan : 2009
- Isi Silinder : 1497 cc
- Nomor Rangka : MRHGM26609P920513
- Nomor Mesin : L15A71808142
- Warna : Hitam Mutiara
- Atas Nama Pemegang Hak : Novian Noer Cahyo

8. Bahwa Jaminan tersebut telah di ikat secara Fidusia yaitu
 1. Akta Fidusia Nomor 23, tanggal 26-10-2020 dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00082545.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 26-11-2020 untuk No.MBA 103.004146
 2. Akta Fidusia Nomor 20, tanggal 24-06-2021 dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00062679.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 22-07-2021 untuk No.MBA 103.004366
9. Bahwa Jaminan tersebut merupakan milik Para Tergugat sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2021
10. Bahwa Para Tergugat menjamin kendaraan yang dijaminakan saat ini masih dikuasai Para Tergugat dan berjanji untuk tidak mengalihkan dan memindahkan Hak dan lain sebagainya. Dan apabila dikemudian hari terjadi Wanprestasi maka dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 akad Murabahah No. MBA.103.004146 tanggal 26 Oktober 2020;
11. Atas biaya-biaya yang timbul akibat adanya persidangan ini dan terjadinya Wan Prestasi dikemudian hari yang menyebabkan penyelesaian harus melalui lelang, maka seluruh biaya yang timbul menjadi beban pihak Para Tergugat ;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pihak-pihak telah dapat mengakhiri persengketaan secara win win solution yang menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pihak secara tanggung renteng;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat, dan Para Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhirah 1443 *Hijriyah*. Oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH Hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	505.000,00